



**PENETAPAN**

Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sosopan, 10 Oktober 1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman [REDACTED]  
[REDACTED] Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Medan, 12 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir P. Sedempuan, 28 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan [REDACTED]  
[REDACTED] 011  
[REDACTED], Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 21 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Dokter, [REDACTED]

Halaman 1 dari 20 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Smd



[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Timur, Kel. Sido Dadi, Samarinda Ulu,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai **Pemohon IV**

[REDACTED]  
tempat dan tanggal lahir kediri, 20 Maret 1990, agama  
Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota  
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai  
**Pemohon V**

[REDACTED]  
[REDACTED] dan tanggal lahir Bandung, 11 Maret  
2001, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,  
Pendidikan [REDACTED]

[REDACTED] No. 01,  
Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung, Kota  
Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon VI**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ridho  
Anshari, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Jln. Siti  
Aisyah, RT. 28, No.14, Kel.Teluk Lerong Ilir, Kecamatan  
Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal ... 2021.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/kuasanya dan para saksi  
di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021  
telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar

*Halaman 2 dari 20 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Smd*



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa [REDACTED] Hakim alias Z.A. Hakim Nasution [REDACTED]

1.1.

31 Maret

2003 yang lalu, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 08/2006 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 01 September 2006, sebelum meninggal dunia almarhumah Jenny Oktora Syahfitri Nasution binti Edisyahputra Nasution menikah dengan seorang laki-laki bernama Raden Hariadi Purwatomoko, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Raden Marwan Rihanazka Syahputra Hariadi bin Raden Hariadi Purwatomoko dan Raden Naufal Athallariq Syahputra Hariadi bin Hariadi Purwatomoko;;

1.2. [REDACTED] [REDACTED]

1.3. [REDACTED]

1.4. [REDACTED]

1.5. [REDACTED]

2. Bahwa dari pernikahan [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Nasution tidak pernah terjadi perceraian;

Halaman 3 dari 20 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 yang lalu [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Nomor : 6472-KM-28092020-0029 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 28 September 2020 dan saat-saat terakhir meninggal dunia Edisyahputra Nasution bin Zainal Abidin Hakim alias Z.A. Hakim Nasution tetap beragama Islam;

4. Bahwa kedua orang tua almarhum [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dunia pada tanggal 31 Desember 2005

berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :

472.12/661/SKM/SKP/XII/2020 yang dibuat oleh Kelurahan Sekip

Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, tanggal 11 Desember 2020;

5. Bahwa almarhum [REDACTED]

[REDACTED] Hakim Nasution tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat, hibah, dan juga anak angkat;

6. Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli

waris lainnya dari almarhum [REDACTED]

[REDACTED]

7. Bahwa semasa hidup almarhum [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dengan

rincian sebagai berikut :

7.1. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang

terletak di Jalan Rimbawan II, No. 07, Kelurahan Teluk Lerong Ulu,

Halaman 4 dari 20 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan Luas 492 M2, berdasarkan Sertifikat dengan Nomor : 1687, atas nama [REDACTED]

7.2. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Kesejahteraan, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan Luas 600 M2, berdasarkan Sertifikat dengan Nomor : 352 atas [REDACTED]

7.3. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Padat Karya, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dengan Luas 300 M2, berdasarkan Sertifikat dengan Nomor : 109 atas nama Dr. [REDACTED]

7.4. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dengan Luas 541 M2, berdasarkan Sertifikat dengan Nomor : 2004 atas nama Dr. H. [REDACTED]

7.5. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Bukit Indah Gang Rimbawan, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Luas 734 M2, berdasarkan Sertifikat dengan Nomor : 1318 atas nama [REDACTED]

7.6. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Ring Road II, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan Luas 200 M2, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan Reg. Nomor : 593.83/221/II/2008, tanggal 13-02-08 atas nama [REDACTED]

- Utara : AA.1-68

Halaman 5 dari 20 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Rencana Jalan
- Selatan : BB-81
- Barat : BB-103

8. Bahwa oleh karenanya para pemohon mohon kepada majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari [REDACTED]

[REDACTED];

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari [REDACTED]  
[REDACTED] :
  - 3.1. [REDACTED]
  - 3.2. [REDACTED]  
[REDACTED]
  - 3.3. [REDACTED]  
[REDACTED]
  - 3.4. [REDACTED]  
[REDACTED]
  - 3.5. [REDACTED]  
[REDACTED]
  - 3.6. [REDACTED]  
[REDACTED] Jenny  
Oktora [REDACTED]);

Halaman 6 dari 20 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. [REDACTED]

Hariadi Purwatomoko (ahli waris menggantikan kedudukan Jenny Oktora Syahfitri Nasution binti Edisyahputra Nasution);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 373/1981 tanggal 17 Desember 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyambungan, Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED]

[REDACTED] dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 24 Juli 2020, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED]

[REDACTED] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 20 Desember 2012 bermeterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti P3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED]

[REDACTED] dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 05 Maret 2015, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi tanda Bukti-P.4;

Halaman 7 dari 20 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472031108200003 atas [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 21 Januari 2021, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda Bukti-P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472062012130006 atas nama [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 31 Januari 2020, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 625.B/DIS/SM/1995 atas nama [REDACTED] yang diterbitkan kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Samarinda tanggal 11 September 1995, bermaterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 672CLD0810200804661 atas [REDACTED]  
[REDACTED] Samarinda tanggal 8 September 2008, bermaterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 115/1985 atas nama Poppy [REDACTED] kepala Dinas Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 23 Januari 1985, bermaterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.9
10. Fotokopi Kutipan Akta [REDACTED]  
[REDACTED] Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 9 April 1990, bermaterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.10
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8938/2001 atas [REDACTED]  
[REDACTED] kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 01 Mei 2001, bermaterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2977./IST/2005 atas nama [REDACTED]  
[REDACTED]

Halaman 8 dari 20 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda tanggal 13 Juni 2005, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.12;

**13.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-28092020-0029 atas nama [REDACTED] Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 28 September 2020, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.13;

**14.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 08/2006 atas nama Jenny [REDACTED] kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda tanggal 01 September 2006, [REDACTED] [REDACTED] diberi tanda Bukti-P.14;

**15.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/[REDACTED] yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petish tanggal 11 Desember 2020, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.15;

**16.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/[REDACTED] Kepala Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petish tanggal 11 Desember 2020, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.16;

**17.** Fotokopi [REDACTED] [REDACTED] ditanda tangani oleh ahli waris, saksi-saksi diketahui Ketua RT.32, Lurah Karang Anyar serta Camat Sungai Kunjang, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.17;

**18.** Fotokopi [REDACTED] [REDACTED] Anyar serta Camat Sungai Kunjang, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.18;

**19.** Fotokopi [REDACTED] [REDACTED]



Kota Samarinda, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.19;

20. Fotokopi [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 27 Oktober 1997, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.20;

21. Fotokopi Sertifikat [REDACTED]

[REDACTED], tanggal 02 Februari 1994, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.21;

22. Fotokopi Sertifikat Hak [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 15 Agustus 2015, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.22;

23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1318 atas nama [REDACTED] Na [REDACTED] yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, dibebani Hak Tanggungan No.1354/2018 Pemegang Hak PT.Bank Mandiri (Persero)Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata fotokopi dari fotokopi, kemudian diberi tanda Bukti-P.23;

24. Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas tanah dari [REDACTED]. [REDACTED] cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.24;

25. Fotokopi Surat Keterangan Agunan Mandiri KPR dari PT.Bank [REDACTED] [REDACTED] isinya menerangkan fasilitas kredit multiguna mandiri atas nama Edisyahputra Nasution telah dilunasi pada tanggal 18 Desember 2020. Sertifikat Hak Milik Nomor 1318 masih berada di Bank Mandiri Cconsumer Loan Samarinda bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti-P.25;

B. Saksi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama bapak Edisyahputra Nasution;

- Bahwa [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Iqbal M.

H. Nasution bin Edisyahputra Nasution, Poppy Desra Syahfitri Nasution binti Edisyahputra Nasution, Okky Masitah Syahfitri Nasution binti Edisyahputra Nasution;

- Bahwa anak yang bernama Jenny Oktora Syahfitri Nasution binti [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

- Bahwa bapak Edisyahputra Nasution bin Zainal Abidin Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020, karena sakit;

- Bahwa selama [REDACTED] bin Zai [REDACTED] dengan [REDACTED] Thohiruddin [REDACTED] sampai bapak Edisyahputra Nasution bin Zainal Abidin Nasution meninggal dunia tidak pernah bercerai;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kedua orang tua Edisyahputra Nasution bin Zainal [REDACTED]  
[REDACTED]

Halaman 11 dari 20 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- [REDACTED]  
[REDACTED] Edisyahputra [REDACTED]  
istri dan keempat anaknya dan dua orang cucunya;
- Bahwa [REDACTED]  
Nasution tidak ada mempunyai anak angkat dan tidak pula ada wasiat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seluruh ahli waris dari bapak [REDACTED] ada sengketa;
- Bahwa selama hidup hingga akhir hayatnya, [REDACTED]  
[REDACTED] bin Zainal Abidin Nasution beragama Islam;
- [REDACTED]  
Nasution selain kelima anak tersebut di atas;
- Bahwa selama hidup bapak Edisyahputra Nasution bin Zainal Abidin Nasution ada mempunyai harta peninggalan, diantaranya berupa buah bidang tanah;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk menyelesaikan harta peninggalan dari Edisyahputra Nasution;

2. [REDACTED] 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]  
Lerong, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi Sepupu Pemohon I;
- Bahwa bapak [REDACTED]  
suami ibu [REDACTED];
- Bahwa Pemohon I dan suaminya mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu, [REDACTED]  
[REDACTED], Iqbal M.  
H [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Jenny [REDACTED]  
Edisyahputra [REDACTED]  
[REDACTED] Marwan Rihanazka  
Syahputra Hariadi;
- Bahwa bapak Edisyahputra Nasution bin Zainal Abidin [REDACTED]  
[REDACTED] pada tanggal 27 Agustus 2020, karena sakit;
- Bahwa selama perkawinan bapak [REDACTED]  
[REDACTED] Abidin [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Bahwa [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Bahwa selama hidup bapak [REDACTED]  
Abidin [REDACTED] harta peninggalan, diantaranya  
berupa tanah;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk  
keperluan administrasi balik nama surat-surat tanah;

Halaman 13 dari 20 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya bermaksud supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Edisyahputra Nasution bin Zainal Abidin Hakim alias Z.A.Hakim Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020 karena sakit.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P.21, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dinazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti P1, merupakan fotokopi Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon I [REDACTED] dengan almarhum [REDACTED] adalah suami istri yang menikah tahun 1978 di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara;
2. Bukti P2, P3, P5, P6, merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] terbukti bahwa para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada umumnya tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda;

3. Bukti P7 dan P8, P9, dan 10 merupakan fotokopi dari Akta Kelahiran

[REDACTED] binti [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Nasution, sehingga terbukti Pemohon I dan suaminya mempunyai anak 4 orang yang masih hidup;

4. Bukti P11 dan P12 merupakan fotokopi dari Akta Kelahiran atas nama Raden Marwan [REDACTED]

Syahputra Hariadi, sehingga terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari pasangan Raden Hariadi Purwatomoko dan Jenny Oktora Syahfitri;

5. Bukti P13 [REDACTED]

[REDACTED] pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Ediansyahputra Nasution bin Zainal Abidin Hakim Nasution alias Z. A. Hakim Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020;

6. Bukti P14 [REDACTED]

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Jenny Oktora Syahfitri Nasution bin Edisyahputra Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2003;

7. Bukti P15, merupakan fotokopi dari Surat Keterangan Kematian atas nama Zainal Abidin [REDACTED]

[REDACTED] ayah dari Edisyahputra Nasution bernama Zainal Abidin Hakim Nasution alias Z. A. Hakim Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1988;

8. Bukti P16, merupakan fotokopi dari Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Ratna Wilis [REDACTED]

[REDACTED] bernama Ratna Wilis Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2005;

9. Bukti P17 dan P18 fotocopi Pernyataan Ahli Waris dan silsilah keturunan yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh para Pemohon yang

Halaman 15 dari 20 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya, menerangkan bahwa para Pemohon ahli waris dari Edisyahputra Nasution, yang dapat dijadikan sebagai bukti awal yang harus dibuktikan oleh bukti lainnya;

10. Bukti P19 sampai P25 terbukti bahwa almarhum Edisyahputra Nasution, meninggalkan beberapa harta diantaranya berupa tanah milik;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.25 serta keterangan Saksi-Saksi, Mejlis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semasa [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Nasution  
binti [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- [REDACTED] binti  
Edisyahputra Nasution telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu  
dan [REDACTED]  
[REDACTED]
- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Halaman 16 dari 20 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- [REDACTED]
- Zainal Abidin [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- bin Zainal Abidin Hakim Nasution diantaranya berupa beberapa buah tanah;
- Bahwa [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- harta peninggalan almarhum [REDACTED]
- Hakim Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Pasal 176 dan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa anak [REDACTED]

[REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan [REDACTED]

[REDACTED]

Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Edisyahputra Nasution bin Zainal Abidin Hakim Nasution, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa harta peninggalan dari almarhum Edisyahputra Nasution bin Zainal Abidin Hakim Nasution menjadi hak seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan penentuan ahli waris (perkara volunter), maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan [REDACTED]

[REDACTED]

3. Menetapkan, ahli waris dari [REDACTED]

[REDACTED]

a. [REDACTED]

b. [REDACTED]

[REDACTED]

Halaman 18 dari 20 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. [REDACTED]  
[REDACTED]
- d. [REDACTED]  
[REDACTED]
- e. [REDACTED]  
[REDACTED]
- f. [REDACTED]  
[REDACTED]
- g. [REDACTED]  
[REDACTED] pengganti);

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 110. . 000. (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Halaman 19 dari 20 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muhammad Rahmadi, S.H.M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran dan PNPB relaas	Rp	40.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	-
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>110.000,00</b>
( seratus sepuluh ribu rupiah )		